



BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR: 100.3.3.2/10/KPTS-BUP/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2024

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah dalam Rangka Kebijakan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai, Pemerintah Daerah harus membentuk tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tim Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan penginputan data terkait penjabaran tambahan penghasilan bagi pegawai aparatur sipil negara pada masing-masing jabatan melalui aplikasi ***simona.kemendagri.go.id***;
2. Menjabarkan Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara pada masing-masing jabatan yaitu dengan mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
3. Melaporkan pelaksanaan penginputan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Daerah;
4. Melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
5. Melakukan perhitungan terkait penganggaran tambahan penghasilan pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya;
6. Melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
7. Menyusun Perkada Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya;
8. Melakukan pengawasan pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
9. Melakukan evaluasi terhadap Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
10. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Kepada Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Honorarium untuk 12 (dua belas) bulan terhitung Januari 2024 sampai dengan Desember 2024 dengan besaran sebagai berikut;


- |                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| a. Pengarah            | : Rp. 750.000/bulan |
| b. Penanggung Jawab    | : Rp. 700.000/bulan |
| c. Ketua               | : Rp. 650.000/bulan |
| d. Wakil Ketua         | : Rp. 600.000/bulan |
| e. Sekretaris          | : Rp. 500.000/bulan |
| f. Anggota             | : Rp. 500.000/bulan |
| g. Ketua Sekretariat   | : Rp. 250.000/bulan |
| h. Anggota Sekretariat | : Rp. 220.000/bulan |

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI DHARMASRAYA



SUTAN RISKA

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
3. Tim Yang bersangkutan;

KABUPATEN DHARMASRAYA	
DINAS KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
PULAU PUNJUNG	

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKHA

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
3. Tim Yang bersangkutan;




LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA  
 NOMOR1: 100.3.3.2/10/KPTS-BUP/2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN  
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
 DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2024.

A. TIM PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

NO	JABATAN KEDINASAN/ NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
3.	Asisten Administrasi Umum	Ketua
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Wakil Ketua
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua
6.	Kepala BKPSDM	Sekretaris
7.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota
8.	Kepala BAPPPEDA	Anggota
9.	Inspektur Daerah	Anggota
10.	Kepala Dinas KOMINFO	Anggota
11.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
12.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota
13.	Sekretaris BKPSDM	Anggota
14.	Sekretaris BKD	Anggota
15.	Sekretaris Inspektorat	Anggota
16.	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran BKD	Anggota
17.	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKD	Anggota
18.	Kepala Bidang Perbendaharaan BKD	Anggota
19.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pembinaan Aparatur BKPSDM	Anggota
20.	Kepala Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur BKPSDM	Anggota
21.	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi KOMINFO	Anggota
22.	Juli Zarwan, SE/ Analis Keuangan Pusat dan Daerah BKD	Anggota
23.	Rika Herlina, S.Pd/ Analis SDM Aparatur Ahli Muda BKPSDM	Anggota
24.	Ummu Azizah, S.Psi/ Asessor SDM Aparatur Ahli Muda BKPSDM	Anggota
25.	Hafeasi Pitra Rosmena, S.Pd., M.CIO / Analis SDM Aparatur Ahli Muda BKPSDM	Anggota
26.	Doni Septria, SE., MM/ Analis SDM Aparatur Ahli Muda Bagian Organisasi	Anggota
27.	Hendra Guswanto, SH/ Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
28.	Arisman, S.HI/ Analis Kesejahteraan SDM Aparatur BKPSDM	Anggota

B. SEKRETARIAT TIM PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN  
 PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

NO	JABATAN KEDINASAN/ NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Epri Yuldi, M.Kom/ Programmer (Tim IT Dinas Kominfo)	Ketua Sekretariat
2.	Agus Sutrisno, A.Md/ Programmer (Tim IT Dinas Kominfo)	Anggota

BUPATI DHARMASRAYA,  
  
 SUTAN RISKAJ

BUPATI DHARMASRAYA	
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA	
NO	NAMA
1	Epri Yuldi
2	Agus Sutrisno

B. SEKRETARIAT TIM PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN  
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

NO	JABATAN KEDINASAN/ NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Epri Yuldi, M.Kom/ Programmer (Tim IT Dinas Kominfo)	Ketua Sekretariat
2.	Agus Sutrisno, A.Md/ Programmer (Tim IT Dinas Kominfo)	Anggota

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKHA